



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 9
TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ditetapkan bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau;
- b. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Selatan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 / PMK.07 / 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 / PMK.07 / 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 9) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Juli 2020
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 Juli 2020
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**

ttd.

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan, sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ANDI MUHAMMAD REZA, S.H.
NIP. 19601017 198610 1 002



**LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 9
TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI
PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2020**

| NO | PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| I | PROVINSI SULSEL | 4.310.107.000 | Provinsi Penghasil |
| II | KABUPATEN / KOTA | | |
| 1 | Kabupaten Soppeng | 3.660.429.000 | Penghasil Cukai, tembakau |
| 2 | Kabupaten Bantaeng | 293.686.000 | Penghasil Tembakau |
| 3 | Kabupaten Barru | 210.083.000 | Sda |
| 4 | Kabupaten Sinjai | 1.339.404.000 | Sda |
| 5 | Kabupaten Bone | 789.453.000 | Sda |
| 6 | Kabupaten Bulukumba | 284.447.000 | Sda |
| 7 | Kabupaten Jeneponto | 200.000.000 | Sda |
| 8 | Kabupaten Wajo | 206.718.000 | Sda |
| 9 | Kabupaten Luwu | 207.147.000 | Sda |
| 10 | Kabupaten Enrekang | 239.489.000 | Sda |
| 11 | Kabupaten Maros | 189.917.000 | Sda |
| 12 | Kabupaten Tana Toraja | 187.396.000 | Non Penghasil |
| 13 | Kabupaten Toraja Utara | 187.396.000 | Sda |
| 14 | Kabupaten Takalar | 187.396.000 | Sda |
| 15 | Kabupaten Luwu Utara | 187.396.000 | Sda |
| 16 | Kabupaten Luwu Timur | 187.396.000 | Sda |
| 17 | Kota Palopo | 187.396.000 | Sda |
| 18 | Kota Parepare | 187.396.000 | Sda |
| 19 | Kabupaten Sidrap | 187.396.000 | Sda |
| 20 | Kabupaten Kep. Selayar | 187.396.000 | Sda |
| 21 | Kabupaten Pinrang | 187.396.000 | Sda |
| 22 | Kota Makassar | 187.396.000 | Sda |
| 23 | Kabupaten Pangkep | 187.396.000 | Sda |
| 24 | Kabupaten Gowa | 187.396.000 | Sda |
| | TOTAL | 14.367.028.000 | |

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

M. NURDIN ABDULLAH

Salinan, sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ANDI MUHAMMAD REZA, S.H.
 NIP. 19601017 198610 1 002

